



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance
2. Tempat lahir : Waowala
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Golokarot, RT/RW : 018/004, Kelurahan Karot,  
Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, SH, dan Syuratman, SH, Advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik, No. 108, RT.012 RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37/S.KS/LBH.MR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register nomor 23/KS/Pid/2023/PN Rtg ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STANISLAUS JARIAMAN Alias STANIS Alias STANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ Kwitansi lembaran pertama (1) Atas nama YULIUS ERIK YOYO PERY dengan Nomor perjanjian 2220822120012
  - ☐ 14 (empat belas) lembar kwitansi lembaran ke dua (2)
    1. Atas nama ROBERTUS FAYANTRI KARJULI dengan Nomor perjanjian : 22208210800011.
    2. Atas nama TARSIOUS PANDANG dengan Nomor perjanjian : 2220822060007.
    3. Atas nama EDUARDUS PAPUT dengan Nomor perjanjian : 2220822060017
    4. Atas nama MARIA MELANIA L. BATUMALI dengan Nomor perjanjian : 2220822030008.
    5. Atas nama PASKALIS JEHADI dengan Nomor perjanjian : 2220821120019.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas nama STEFANUS TIANG dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  7. Atas nama STEFANUS SUTRISNO dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  8. Atas nama ENGELINUS NAHEM dengan Nomor perjanjian: 2220819070017.
  9. Atas nama ADRIANUS GANGUT dengan Nomor perjanjian: 2220822050016.
  10. Atas nama HASMAWATI dengan Nomor perjanjian : 2220818070022.
  11. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 2220822050007.
  12. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 222082050007.
  13. Atas nama FIDELIS JAHUR dengan Nomor perjanjian: 222082104002.
  14. Atas nama FIDELIS JEHABUR dengan Nomor perjanjian : 222022104002.
- ☐ 2 (dua) lembar surat kuasa PT. Ivaro Ventura :
    1. Surat Kuasa Nomor :I/001/IVARO/VII/2022.
    2. Surat Kuasa Nomor :P/001/IVARO/Igl/1/2023.
  - ☐ Salinan copyan akta pendirian dengan Nomor : 02,tanggal 5 Agustus 2009, 20 (dua puluh) lembar.
  - ☐ Salinan copyan Legalitas PT. Ivaro Ventura 4 (empat) lembar :
    1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia dengan Nomor : AHU-43149. AH. 01.01 tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseorangan.
    2. Nomor induk perusahaan PT. Ivaro Ventura : 1611220078635.
    3. Laporan pembukaan kantor cabang PT Ivaro Ventura dengan Nomor :s-4590/NB.III /2019.
    4. Surat keterangan domisili perusahaan dengan Nomor :PEM.140 /556.2 /05 /11 /2021.
  - ☐ 1 (satu) berkas laporan Audit Internal Cabang PT.Ivaro Ventura Ruteng periode januari 2003.
  - ☐ Uang sejumlah Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dan 2 (dua lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
  - ☐ Laporan audit 1 (satu) jepitan.
  - ☐ Surat keterangan kerja di Pt. Invaro Ventura 9 (sembilan) lembar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Pemeriksaan audit PT. Ivaro Ventura dengan nomor 001/IVR-S.Tugas/IVARO/In/I/2023;

Agar barang bukti dikembalikan kepada PT. IVARO melalui saksi RAYHAN ADNAN MONIRA

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa m,enyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Terdakwa secara lisan juga menyampaikan permohonannya yaitu Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa STANISLAUS JARIAMAN Alias STANIS Alias STANCE Sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di kantor PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng yang beralamat di RT.011/RW.005, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa merupakan karyawan PT. Ivaro Ventura berdasarkan Surat Keterangan Nomor.112/SK.Pen/HRD-IVARO/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIYAN BADAI LASVALMAS selaku HRD HEAD tentang PENETAPAN JABATAN yang menetapkan Terdakwa STANISLAUS JARIMAN dengan Nomor Induk Pegawai 2146915 sebagai Piutang Supervisor yang bertanggung jawab terhadap DIVISI PIUTANG dengan tugas pokok sebagai pencapaian penagihan serta berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan No.005/HRD/IVARO/I/2023 yang menerangkan terdakwa STANISLAUS JARIMAN memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah;

Bahwa mulai bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) terdakwa melakukan penagihan terhadap 23 (dua puluh tiga) debitur/konsumen PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng dengan rincian sebagai berikut :

1. MARSELINUS JEHADUT, Nomor Kontrak: 2220821080005, alamat Leda – Kelurahan Golo Dukal – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN Rp 894.000 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian bayar pada tanggal 22 November 2022 sebanyak Rp 694.000 (enam ratus sembilan empat ribu rupiah). Kemudian menurut pengakuan MARSELINUS JEHADUT bahwa telah titip uang kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2022 (Rp 694.000 ada kwitansi, lalu Rp 200.000 tidak ada kwitansi).
2. TARSIANUS PANDUNG, Nomor Kontrak: 2220822060007, alamat Laci – Kelurahan Carep – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022 (ada kwitansi).
3. EDUARDUS PAPUT, Nomor Kontrak: 2220822060017, alamat Riwe – Desa Satar Tesem – Kecamatan Poco Ranaka – Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu) rupiah pada tanggal 15 Desember 2022 (ada kwitansi).
4. FREDERIK ADVENTUS, Nomor Kontrak: 2220822050018, alamat Jalan Banteng – Kelurahan Mbaumuku – Kecamatan Langke Rembong- Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 1.476.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pembayaran pertama pada tanggal 11 November 2022 sebanyak Rp 738.000 (tujuh ratus tiga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah). Kemudian bayar pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak Rp 738.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu) rupiah. (ada kwitansi).

5. DAVID HARUS, Nomor Kontrak: 2220822010011, alamat Concal – Kelurahan Bangka Lao – Kecamatan Ruteng – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 643.000 (enam ratus empat puluh tiga ribu) rupiah pada tanggal 21 Desember 2022 (ada kwitansi).
6. LEONARDUS P. MANTO, Nomor Kontrak: 2220822010013, alamat Poka – Kelurahan Longko – Kecamatan Wae Rii – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 2.636.000 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pembayaran pertama Rp 1.977.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu) rupiah pada tanggal 11 November 2022. Kemudian pembayaran kedua Rp 659.000 (enam ratus lima puluh sembilan ribu) rupiah pada tanggal 15 Desember 2022 (ada kwitansi).
7. FERDINANDUS LEMBU, Nomor Kontrak 2220822030001, alamat Leda- Kelurahan Golo Dukal – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022 (ada kwitansi).
8. ADRIANUS NANGKAR, Nomor Kontrak: 2220821100015, alamat Golo Watu – Kelurahan Golo Watu – Kecamatan Wae Rii – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu) rupiah pada bulan Desember 2022 (ada kwitansi).
9. ADRIANUS GANGGUT, Nomor Kontrak: 2220822050016, alamat Taga – Kelurahan Golo Dukal – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu) rupiah pada bulan Desember 2022 (ada kwitansi).
10. ROBERTUS FAYAN TRI, Nomor Kontrak: 2220821080011, alamat Welu – Kelurahan Nggalak Leleng – Kecamatan Poco Ranaka – Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 611.000 (enam ratus sebelas ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 (ada kwitansi).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. JULIAN RANDI WARD, Nomor Kontrak: 2220822050007, alamat Jalan Soekarno – Kelurahan Pau – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 1.318.000 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu) rupiah pada tanggal 02 Juni 2022 (ada kwitansi)
12. FIDELIS JABUR, Nomor Kontrak: 2220821040002, alamat Dusun Wudi – Desa Wudi – Kecamatan Cibal – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu) rupiah pada tanggal 01 Desember 2022 (ada kwitansi).
13. PASKALIS JEHADI, Nomor Kontrak: 2220821120019, alamat Wetok – Desa Ndehes – Kecamatan Wae Rii – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2022 (ada kwitansi).
14. YULIUS ERIC YUYO PERY, Nomor Kontrak: 2220822120012, alamat Wontol – Kelurahan Satar Tacik – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022 (ada kwitansi).
15. GREGORIUS HADA ROPOK, Nomor Kontrak: 2220822030011, alamat Cipi – Desa Bere – Kecamatan Cibal – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2022 (ada kwitansi).
16. YUVENSIVS AGUR, Nomor Kontrak: 2220821100009, alamat Nderu – Kelurahan Bangka Ajang – Kecamatan Ruteng – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2022 (ada kwitansi)
17. MARIA MELANIA L. BA, Nomor Kontrak: 2220822030008, alamat Jalan Patimura – Kelurahan Pau – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Desember 2022 (ada kwitansi).
18. YOHANES SABAN, Nomor Kontrak: 2220821010001, alamat Teras – Kelurahan Golo Watu – Kecamatan Wae Rii – Kabupaten Manggarai.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2022 (ada kwitansi)

19. STEFANUS TIANG, Nomor Kontrak: 2220819120009, alamat Kuwu – Kelurahan Mabumuku – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 3.142.725 (tiga juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2022 (ada kwitansi).
20. STEFANUS SUTRISNO, Nomor Kontrak: 2220819070021, alamat Kumba – Kelurahan Tenda – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 1.132.000 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 (ada kwitansi).
21. ENGELINUS NAHEM, Nomor Kontrak: 2220819070017, alamat Ngkor – Desa Cunbi – Kecamatan Ruteng – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah diserahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022 (ada kwitansi).
22. HASMAWATI, Nomor Kontrak: 2220819040010, alamat Langgo – Kelurahan Carep – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 796.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 (ada kwitansi).
23. YAKOBUS DJENADI, Nomor Kontrak: 2220822020012, alamat Sano – Kelurahan Pau – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai. Jumlah uang yang telah di serahkan kepada saudara STANISLAUS JARIAMAN sebanyak Rp 1.104.000 (Satu juta seratus empat ribu) pada tanggal 12 September 2022. (ada kwitansi). dan terdapat temuan sepeda motor yang telah ditarik oleh Terdakwa STANISLAUS JARIAMAN Alias STANIS Alias STANCE yang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Ivaro Ventura.

Bahwa terhadap uang penagihan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 23 (dua puluh tiga) debitur/ konsumen PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng tersebut sebesar Rp. 29.039.725,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) rupiah akan tetapi terdakwa tidak melakukan penginputan melalui sistem dan uang pembayaran tersebut tidak di setorkan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ivaro Ventura melainkan uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Ivaro Ventura mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 29.039.725,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan di cabang Ivaro Ventura Ruteng (K08) dengan Nomor 001/IVARO/Ruteng/I/23 tanggal 30 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh saksi RAYHAN ADNAN MONIRA sebagai legal dan audit PT. Ivaro Ventura melakukan audit internal di PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah penggelapan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Stanislaus Jariaman alias Stanis alias Stance yang saat itu merupakan tenaga kontrak yang menjabat sebagai supervisor piutang sedangkan yang menjadi korban adalah Perusahaan PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng. Dan terdakwa telah bekerja di PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng berdasarkan Surat Keterangan Nomor 112/SK.Pen/ HRD/ VI/ 2021 Tentang Penetapan Jabatan tertanggal 1 Juni 2021 dan terdakwa bekerja sampai dengan bulan desember 2022;
- Bahwa pembukaan PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng didasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43149.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02 September 2009, Surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB tanggal 17 Oktober 2019 tentang Laporan Pembukaan Cabang PT. Ivaro Ventura di Sungailiat-Lembata-Ruteng- Pangkal Pinang-Kupang dan Sinaji, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : Pem.140/556.2/05/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dan Surat dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 November 2022 Tentang Perizinan Berusaha Berbaris Resiko Nomor Induk Berusaha : 1611220078635

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian yang dimaksud terjadi pada Akhir Desember 2022. Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh atasan saksi dan atasan saksi mendapat informasi dari Bapak Adrianus;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui setelah saksi melakukan audit berdasarkan Surat Kuasa dari Division Head PT. Ivoro Ventura dan Surat Tugas untuk melakukan Audit di PT. Ivoro Ventura Cabang Ruteng dimana dari hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan ada tambahan penyetoran dari konsumen berupa angsuran yang sudah dibayar namun setelah dicek uang yang disetor oleh konsumen / nasabah tidak disetor oleh terdakwa dalam aplikasi atau direkening perusahaan PT. Ivoro Ventura. Dimana perbuatan terdakwa ketahuan sekitar pertengahan tahun 2022 waktu itu ada konsumen yang membayar angsuran Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) tetapi terdakwa tidak memasukkan didalam aplikasi namun waktu itu Terdakwa sudah ganti;
- Bahwa saksi bertugas pada bidang Legal dan Audit pada PT. Ivoro Ventura, dimana saksi ditugaskan ke ruteng untuk melakukan audit pada cabang PT. Ivoro Ventura Ruteng;
- Bahwa PT. Ivoro Ventura pusatnya di Slipi Jakarta dan Cabangnya ada di Ruteng yaitu di Hombel, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang bantuan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan;
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai supervisor piutang memiliki tugas untuk menyusun jadwal penagihan;
- Bahwa yang bertugas untuk menerima uang penagihan dari nasabah adalah kolektor yang selanjutnya akan diserahkan kepada supervisor marketing. Dimana setiap melakukan penagihan, kolektor ada membuat catatan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada menerima penyetoran dari Ibu Maria Melania Baturali, Ferdinandus Lembu, David Harus, Frederik Aventus, dan yang lainnya namanya sudah lupa Selain itu masih ada sekitar 23 konsumen yang terdakwa terima uangnya dan tidak setor ke Rekening Perusahaan PT Ivoro Ventura yang baru diketahui saat diadakan audit pada tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang nasabah dengan cara semisal ada konsumen yang membayar angsuran untuk 7 (tujuh) bulan atau 8 (delapan) bulan angsuran, tetapi Terdakwa menyetor ke Rekening Perusahaan hanya 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan angsuran saja;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar 29.039.725., (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
  - Bahwa sebelum dilaporkan kepolisi, saksi sempat menemui keluarga terdakwa untuk mengurus secara kekeluargaan tetapi keluarganya bilang kalau terdakwa ini orang tidak mampu. Dan pada waktu pelaporan Terdakwa dan Istrinya dipanggil dan ditanya oleh Polisi kapan bisa dibayar namun tidak ada kepastian dari terdakwa untuk membayar sehingga masalah dilanjutkan;
  - Bahwa setahu saksi uang yang digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk menutup angsuran konsumen lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
2. YULIUS ERIC YUYO PERY, S.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah penggelapan Uang angsuran milik saksi sebesar Rp. 710.000,- ( Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang saksi setor sama Terdakwa sebagai angsuran pertama dari total angsuran pinjaman saksi sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan jaminannya BPKB yang saksi angsur sejumlah 12 kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa melakukan penggelapan. Namun kejadian penggelapan uang saksi dilakukan terdakwa sekitar bulan desember 2022 namun tanggal dan harinya saksi sudah lupa;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Stanislaus Jariaman alias Stanis alias Stance yang kerja di PT. Ivaro Ventura;
  - Bahwa seingat saksi, yang mengeluarkan uang adalah Kepala Marketing kemudian diserahkan kepada saksi. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran pinjaman pertama secara tunai kepada Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
3. ALFONSIUS LIANDO Panggilan ALFONS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah Penggelapan uang setoran dari konsumen;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Stanislaus Jariaman alias Stanis alias Stance sedangkan yang Ibu Maria Melania Batumali;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada seorang konsumen yang bernama Maria Melania Batumal membayar lewat rekening pribadi terdakwa dan saksi tahu karena saksi dengan terdakwa saat itu ada dikantor dan Maria Melania Batumal yang melakukan pembayaran lewat rekening terdakwa tersebut juga ada menunjukkan bukti transfer yang mana tujuannya ke Rekening pribadi terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang telah ditransfer nasabah kepada terdakwa. Namun waktu itu nasabah yang dimaksud telah melakukan transfer sampai dengan pelunasan;
  - Bahwa yang saksi ketahui hanya Ibu Maria Melania Batumali yang melakukan pembayaran lewat rekening terdakwa;
  - Bahwa saksi juga bekerja di PT. Ivoro Ventura sebagai depkolektor dan dulu terdakwa merupakan atasan saksi. Namun saksi tidak mengetahui terdakwa sudah bekerja disana sejak kapan. Karena terdakwa sudah bekerja ditempat tersebut lebih dahulu dibandingkan dengan saksi yang baru bekerja sejak bulan oktober 2022;
  - Bahwa sebelum saksi melakukan penagihan supervisor menentukan nama-nama konsumen yang akan dilakukan penagihan. Selanjutnya daftar nama konsumen tersebut diterima oleh masing-masing depkolektor. Selanjutnya depkolektor akan mendatangi konsumen dan melakukan komunikasi. Selanjutnya ketika konsumen menyatakan mau membayar maka kami buat kan kwitansi sebagai bukti pembayarannya;
  - Bahwa jika pembayaran lewat saksi biasanya kasih langsung kepada Kepala Piutang yaitu terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
4. PILATUS SENDA Panggilan FILTUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah Penggelapan Uang Perusahaan PT. Ivoro Ventura;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Stanislaus Jariaman alias Stanis alias Stance sedangkan yang Ibu Maria Melania Batumali;
  - Bahwa seingat saksi, terdakwa melakukan penggelapan pada tahun 2022 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Ivoro Ventura sejak bulan November 2022 dibagian Depkolektor;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya terdakwa adalah atasan saksi. Dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Piutang di PT. Ivaro Ventura Cabang Ruteng;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penggelapan karena sebelumnya saksi dan terdakwa sempat jalan-jalan di rumah Ibu Monika Inur dan waktu itu Monika Inur ada setor uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), saksi yang terima uangnya lalu uang tersebut saksi serahkan sama terdakwa dan Nasabah atas nama Ferdinandus Lembu ada setor juga uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan yang bawa uangnya waktu itu adalah terdakwa juga dan saksi tahu uang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari system ternyata belum ada pembayaran;
- Bahwa yang saksi tahun hanya uang sejumlah Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) saja digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa gaji saksi sama dengan gaji Saksi ALFONSIUS LIANDO Panggilan ALFONS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sebagai terdakwa terkait dengan masalah Penggelapan Uang Perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp. 29. 039.725,- (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut merupakan akumulasi dari penggelapan yang telah dilakukan terdakwa terhadap angsuran yang dibayarkan oleh beberapa nasabah kepadanya. Seingat terdakwa, dia sudah melakukan perbuatannya sejak Desember 2022 dan ketahuannya sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan mama yang sakit sekitar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi jika ada konsumen yang meminta tolong dibantu untuk bayar angsurannya karena Terdakwa kejar target;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang setoran dari Konsumen tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Perusahaan PT. Ivaro Ventura dan waktu itu ada 1 (satu) orang konsumen yang bernama Ibu Maria Melania Batumali yang menyetor kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak setor ke Rekening Perusahaan dan ada yang setoran dari Kolektor kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak setor ke Rekening Perusahaan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa, terdapat sekitar 23 (dua puluh tiga) orang yang Terdakwa gelapkan angsurannya. Namun yang terdakwa ingat namanya yaitu Maria Melania Batumali, Monika Umur setor Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), Raymundus besaran setorannya sudah lupa, Ferdinandus Lembu setor Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Terdakwa hanya setor setengahnya serta yang lainnya terdakwa juga sudah lupa;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa di perusahaan tersebut, terdakwa menjabat sebagai Kepala Penagihan yang memiliki tugas untuk memegang tagihan, mengkoordinir para depkolektor, membuat tugas bagi para Kolektor untuk melakukan penagihan serta melakukan postingan penyetoran kepada Kepala Cabang. Terkadang terdakwa juga melakukan penagihan jika ada kolektor yang tidak masuk kerja;
- Bahwa benar saksi RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN telah melakukan audit pada terdakwa di bulan Desember 2022 dan berdasarkan audit tersebut, saksi RAYHAN menemukan jika terdapat sekitar 23 konsumen yang melakukan pembayaran tetapi terdakwa tidak posting atau tidak setor ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi lembaran pertama (1) Atas nama YULIUS ERIK YOYO PERY dengan Nomor perjanjian 2220822120012;
2. 14 (empat belas) lembar kwitansi lembaran ke dua (2);
  - a. Atas nama ROBERTUS FAYANTRI KARJULI dengan Nomor perjanjian : 22208210800011.
  - b. Atas nama TARSIOUS PANDANG dengan Nomor perjanjian : 2220822060007.
  - c. Atas nama EDUARDUS PAPUT dengan Nomor perjanjian : 2220822060017
  - d. Atas nama MARIA MELANIA L. BATUMALI dengan Nomor perjanjian : 2220822030008.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Atas nama PASKALIS JEHAD I dengan Nomor perjanjian : 2220821120019.
- f. Atas nama STEFANUS TIANG dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
- g. Atas nama STEFANUS SUTRISNO dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
- h. Atas nama ENGELINUS NAHEM dengan Nomor perjanjian: 2220819070017.
- i. Atas nama ADRIANUS GANGUT dengan Nomor perjanjian: 2220822050016.
- j. Atas nama HASMAWATI dengan Nomor perjanjian : 2220818070022.
- k. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 2220822050007.
- l. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 222082050007.
- m. Atas nama FIDELIS JAH AUR dengan Nomor perjanjian: 222082104002.
- n. Atas nama FIDELIS JEHABUR dengan Nomor perjanjian : 222022104002.
3. 2 (dua) lembar surat kuasa PT. Ivaro Ventura :
  - a. Surat Kuasa Nomor :I/001/IVARO/VII/2022.
  - b. Surat Kuasa Nomor :P/001/IVARO/Igl/1/2023.
4. Salinan copyan akta pendirian dengan Nomor : 02,tanggal 5 Agustus 2009, 20 (dua puluh) lembar;
5. Salinan copyan Legalitas PT. Ivaro Ventura 4 (empat) lembar :
  - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia dengan Nomor : AHU-43149. AH. 01.01 tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseorangan.
  - b. Nomor induk perusahaan PT. Ivaro Ventura : 1611220078635.
  - c. Laporan pembukaan kantor cabang PT Ivaro Ventura dengan Nomor :s-4590/NB.III /2019.
  - d. Surat keterangan domisili perusahaan dengan Nomor :PEM.140 /556.2 /05 /11 /2021.
6. 1 (satu) berkas laporan Audit Internal Cabang PT.Ivaro Ventura Ruteng periode januari 2003;
7. Uang sejumlah Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dan 2 (dua lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
8. Laporan audit 1 (satu) jepitan;
9. Surat keterangan kerja di Pt. Invaro Ventura 9 (sembilan) lembar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Tugas Pemeriksaan audit PT. Ivaro Ventura dengan nomor 001/IVR-S.Tugas/IVARO/In/I/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan bulan desember 2022, dan terdakwa bertugas sebagai Kepala Penagihan;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas untuk memegang tagihan, mengkoordinir para depkolektor, membuat tugas bagi para Kolektor untuk melakukan penagihan serta melakukan postingan penyetoran kepada Kepala Cabang. Terkadang terdakwa juga melakukan penagihan jika ada kolektor yang tidak masuk kerja;
- Bahwa terkait pembayaran angsuran, nasabah dapat membayar melalui nomor rekening bank BCA milik perusahaan PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng, melalui depkolektor atau melalui terdakwa jika depkolektor yang bertugas sedang tidak masuk kerja;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN yang ditugaskan oleh Division Head PT. Ivaro Ventura, diketahui jika terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance telah menggelapkan uang perusahaan PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng sejumlah Rp. 29.039.725., (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh 23 orang nasabah PT. Ivaro Ventura ;
- Bahwa uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan mama yang sakit sekitar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi jika ada konsumen yang meminta tolong dibantu untuk bayar angsurannya karena Terdakwa kejar target;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 terdakwa ketahuan menggelapkan uang konsumen sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) namun Terdakwa sudah menggantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**;
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";
3. Unsur "**Penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van telechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "**Barangsiapa**" adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui jika orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance dimana Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-14/RTENG/Eoh.2/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023 serta telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dengan demikian dapat dipastikan jika tidak terdapat *error in persona* sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula menyadari bahwa barang itu padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tindakannya adalah memiliki, apabila digabungkan dengan unsur melawan hukum, maka yang jelas terdakwa tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi, maka selain dari pada seseorang menguasai diri sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui jika Terdakwa Stanislaus Jariaman alias Stanis alias Stance benar telah bekerja di Ivoro Ventura Cabang Ruteng sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan bulan desember 2022, dimana terdakwa bertugas sebagai Kepala Penagihan yang bertanggungjawab untuk memegang tagihan, mengkoordinir para depkolektor, membuat tugas bagi para Kolektor untuk melakukan penagihan serta melakukan postingan penyetoran kepada Kepala Cabang. Terkadang terdakwa juga melakukan penagihan jika ada kolektor yang tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN yang ditugaskan oleh Division Head PT. Ivoro Ventura, diketahui jika terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng sejumlah Rp. 29.039.725., (dua puluh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh 23 orang nasabah PT. Ivaro Ventura;

Menimbang, bahwa, terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance melakukan perbuatannya dengan cara semisal ada nasabah yang membayarkan angsuran untuk 7 (tujuh) bulan atau untuk 8 (delapan) bulan, maka yang terdakwa setorkan ke rekening perusahaan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) angsuran saja. Selain cara tersebut, terdakwa juga melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara mengarahkan nasabah untuk mentransfer pembayaran angsuran melalui rekening pribadi terdakwa dan pembayaran angsuran yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak dikirimkan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Kepala Penagihan memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran angsuran maupun melakukan penagihan kepada konsumen PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng. Dimana pembayaran angsuran dapat dilakukan oleh nasabah melalui rekening perusahaan, melalui depkolektor maupun melalui terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance. Dimana sesuai dengan standar operasional perusahaan, terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance memiliki tanggungjawab untuk melaporkan dan mengirimkan pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah melalui dirinya kepada PT. IVARO VENTURA cabang Ruteng namun terdakwa tidak melakukannya. Dengan kata lain Terdakwa memiliki hak/kewenangan untuk menguasai uang pembayaran angsuran tersebut, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang perusahaan tersebut sebenarnya tidak dilakukan secara melawan hukum, dengan kata lain terdakwa menguasai uang tersebut bukanlah karena kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang perusahaan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan keluarga yaitu untuk membiayai pengobatan mama yang sakit sekitar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi jika ada konsumen yang meminta tolong dibantu untuk bayar angsurannya karena Terdakwa kejar target. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan barang bukan miliknya untuk keperluan pribadi adalah tindakan kepemilikan maka disini dapat dilihat bahwa Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk memiliki uang yang bukan haknya, karena Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, dapat diketahui jika Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang perusahaan sejumlah Rp. 29.039.725., (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh 23 orang nasabah PT. Ivoro Ventura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui juga jika Terdakwa mempergunakan uang perusahaan tanpa adanya izin dari perusahaan dan Terdakwa tidak pula melakukan kewajibannya untuk segera menyetorkan uang yang ia terima ke perusahaan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya : buruh terhadap majikan, dll;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya : tempat – tempat penitipan mobil, dll;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih – penagih rekening koran dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai hubungan kerja tidak dapat diartikan secara sempit dan terbatas pada adanya hubungan kontrak, hubungan kerjasama ataupun hubungan bisnis lainnya, dimana kedudukan antar pihak itu setara, melainkan hubungan kerja juga dapat dikategorikan sebagai hubungan antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan, hubungan antar karyawan dengan perusahaan, hubungan anatara majikan dan buruh dan lain sebagainya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance dengan PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng benar memiliki hubungan kerja dimana PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng sebagai pemberi kerja sedangkan Terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance sebagai penerima kerja, sehingga Terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng berupa memegang tagihan, mengkoordinir para depkolektor, membuat tugas bagi para Kolektor untuk melakukan penagihan serta melakukan postingan penyetoran kepada Kepala Cabang dan terkadang melakukan penagihan jika ada kolektor yang tidak masuk kerja dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Dengan demikian penguasaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance tidak dikuasai secara melawan hukum maupun karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja dan karena Terdakwa mendapatkan upah dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa Stanislaus Jariaman Alias Stanis Alias Stance haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang itu karena adanya hubungan kerja"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kwitansi lembaran pertama (1) Atas nama YULIUS ERIK YOYO PERY dengan Nomor perjanjian 2220822120012;
2. 14 (empat belas) lembar kwitansi lembaran ke dua (2);
  - a. Atas nama ROBERTUS FAYANTRI KARJULI dengan Nomor perjanjian : 22208210800011.
  - b. Atas nama TARSIOUS PANDANG dengan Nomor perjanjian : 2220822060007.
  - c. Atas nama EDUARDUS PAPUT dengan Nomor perjanjian : 2220822060017
  - d. Atas nama MARIA MELANIA L. BATUMALI dengan Nomor perjanjian : 2220822030008.
  - e. Atas nama PASKALIS JEHADI dengan Nomor perjanjian : 2220821120019.
  - f. Atas nama STEFANUS TIANG dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  - g. Atas nama STEFANUS SUTRISNO dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  - h. Atas nama ENGELINUS NAHEM dengan Nomor perjanjian: 2220819070017.
  - i. Atas nama ADRIANUS GANGUT dengan Nomor perjanjian: 2220822050016.
  - j. Atas nama HASMAWATI dengan Nomor perjanjian : 2220818070022.
  - k. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 2220822050007.
  - l. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 222082050007.
  - m. Atas nama FIDELIS JAHAAUR dengan Nomor perjanjian: 222082104002.
  - n. Atas nama FIDELIS JEHABUR dengan Nomor perjanjian : 222022104002.
3. 2 (dua) lembar surat kuasa PT. Ivaro Ventura :
  - a. Surat Kuasa Nomor :I/001/IVARO/VII/2022.
  - b. Surat Kuasa Nomor :P/001/IVARO/Igl/1/2023.
4. Salinan copyan akta pendirian dengan Nomor : 02,tanggal 5 Agustus 2009, 20 (dua puluh) lembar;
5. Salinan copyan Legalitas PT. Ivaro Ventura 4 (empat) lembar :
  - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia dengan Nomor : AHU-43149. AH. 01.01 tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseorangan.
  - b. Nomor induk perusahaan PT. Ivaro Ventura : 1611220078635.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan pembukaan kantor cabang PT Ivaro Ventura dengan Nomor :s-4590/NB.III /2019.
- d. Surat keterangan domisili perusahaan dengan Nomor :PEM.140 /556.2 /05 /11 /2021.
6. 1 (satu) berkas laporan Audit Internal Cabang PT.Ivaro Ventura Ruteng periode januari 2003;
7. Uang sejumlah Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dan 2 (dua lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
8. Laporan audit 1 (satu) jepitan;
9. Surat keterangan kerja di Pt. Invaro Ventura 9 (sembilan) lembar;
10. Surat Tugas Pemeriksaan audit PT. Ivaro Ventura dengan nomor 001/IVR-S.Tugas/IVARO/In/I/2023;

yang telah disita dari PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng maka dikembalikan kepada perusahaan PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng melalui saksi RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah mempergunakan hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di Persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa STANISLAUS JARIAMAN Alias STANIS Alias STANCE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang itu karena adanya hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Kwitansi lembaran pertama (1) Atas nama YULIUS ERIK YOYO PERY dengan Nomor perjanjian 2220822120012;
2. 14 (empat belas) lembar kwitansi lembaran ke dua (2);
  - a. Atas nama ROBERTUS FAYANTRI KARJULI dengan Nomor perjanjian : 22208210800011.
  - b. Atas nama TARSIOUS PANDANG dengan Nomor perjanjian : 2220822060007.
  - c. Atas nama EDUARDUS PAPUT dengan Nomor perjanjian : 2220822060017
  - d. Atas nama MARIA MELANIA L. BATUMALI dengan Nomor perjanjian : 2220822030008.
  - e. Atas nama PASKALIS JEHADI dengan Nomor perjanjian : 2220821120019.
  - f. Atas nama STEFANUS TIANG dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  - g. Atas nama STEFANUS SUTRISNO dengan Nomor perjanjian : 2220819070021.
  - h. Atas nama ENGELINUS NAHEM dengan Nomor perjanjian: 2220819070017.
  - i. Atas nama ADRIANUS GANGUT dengan Nomor perjanjian: 2220822050016.
  - j. Atas nama HASMAWATI dengan Nomor perjanjian : 2220818070022.
  - k. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 2220822050007.
  - l. Atas nama JULIAN RANDI dengan Nomor perjanjian: 222082050007.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Atas nama FIDELIS JAHUR dengan Nomor perjanjian: 222082104002.
- n. Atas nama FIDELIS JEHABUR dengan Nomor perjanjian : 222022104002.
3. 2 (dua) lembar surat kuasa PT. Ivaro Ventura :
- a. Surat Kuasa Nomor :I/001/IVARO/VII/2022.
- b. Surat Kuasa Nomor :P/001/IVARO/Igl/1/2023.
4. Salinan copyan akta pendirian dengan Nomor : 02,tanggal 5 Agustus 2009, 20 (dua puluh) lembar;
5. Salinan copyan Legalitas PT. Ivaro Ventura 4 (empat) lembar :
- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia dengan Nomor : AHU-43149. AH. 01.01 tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseorangan.
- b. Nomor induk perusahaan PT. Ivaro Ventura : 1611220078635.
- c. Laporan pembukaan kantor cabang PT Ivaro Ventura dengan Nomor :s-4590/NB.III /2019.
- d. Surat keterangan domisili perusahaan dengan Nomor :PEM.140 /556.2 /05 /11 /2021.
6. 1 (satu) berkas laporan Audit Internal Cabang PT.Ivaro Ventura Ruteng periode januari 2003;
7. Uang sejumlah Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dan 2 (dua lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
8. Laporan audit 1 (satu) jepitan;
9. Surat keterangan kerja di Pt. Invaro Ventura 9 (sembilan) lembar;
10. Surat Tugas Pemeriksaan audit PT. Ivaro Ventura dengan nomor 001/IVR-S.Tugas/IVARO/In/I/2023;
- dikembalikan kepada perusahaan PT Ivaro Ventura Cabang Ruteng melalui saksi RAYHAN ADNAN MONIRA Panggilan RAYHAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Syifa Alam, S.H., M.H

ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)